

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas penerapan nilai sosiologis dalam penanganan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber kelas 1 A cukup efektif karena putusan perkara dispensasi kawin yang diberikan hakim tidak hanya merujuk pada hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang relevan bagi pemohon. Meskipun dalam beberapa kasus efektivitas hukum mengalami pelemahan karena faktor lingkungan sosiologis lebih dominan daripada kekuatan norma hukum itu sendiri. Hukum akhirnya tidak lagi berfungsi sebagai alat pencegah, melainkan berubah fungsi menjadi instrumen penyelesaian masalah demi meminimalisir dampak sosial yang lebih buruk. Dalam perspektif sosiologi hukum, hakim di sini menerapkan prinsip memilih jalan yang risiko kerusakannya paling kecil. Peneliti menilai bahwa fleksibilitas putusan diperlukan karena realitas di lapangan sangat beragam. Namun, risikonya adalah subjektivitas hakim menjadi sangat dominan. Jika hakim terlalu longgar, maka undang-undang perkawinan kehilangan taringnya, namun jika terlalu kaku, ada risiko sosial yang mengintai di balik pintu pengadilan.
2. Pertimbangan hakim menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dalam perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA. Sbr, hakim menggunakan pertimbangan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Selain pertimbangan hukum tersebut hakim mempertimbangkan keterangan langsung dari pemohon calon suami dan calon isteri, memastikan bahwa calon suami dan calon isteri mengetahui serta menyetujui rencana perkawinan tanpa paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain, mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terkait pertimbangan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan dispensasi kawin.

1. Pengadilan Agama diharapkan terus memperkuat proses pemeriksaan sosiologis dan psikologis dengan meningkatkan kedalaman wawancara, verifikasi fakta sosial, dan, apabila diperlukan, melibatkan psikolog atau konselor keluarga.
2. Pemerintah daerah dan KUA disarankan memperluas program edukasi mengenai risiko pernikahan dini, terutama untuk remaja dan orang tua, agar permohonan dispensasi tidak hanya menjadi solusi atas tekanan sosial.
3. Masyarakat dan keluarga perlu meningkatkan pengawasan dan komunikasi terhadap anak, sehingga pergaulan bebas dan interaksi digital tidak mengarah pada hubungan pranikah yang merugikan masa depan mereka.
4. Remaja sendiri perlu mempertimbangkan aspek pendidikan, kesiapan mental, dan kemampuan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.

Saran terakhir ditujukan bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan kajian yang membandingkan beberapa pengadilan agama atau menambahkan variabel psikologis dan kesehatan reproduksi, sehingga penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap penyelesaian perkara dispensasi kawin di Indonesia.